

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 272/PP.02.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/II/2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka terlaksananya proses penghitungan cepat pada hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, perlu ditetapkan Operator untuk mengelola Aplikasi SITUNG; Bahwa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator SITUNG pada Kantor KPU Kabupaten Wajo tahun 2018; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; PKPU Nomor 04 Tahun 2010; PKPU Nomor 08 Tahun 2018; PKPU Nomor 09 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2018.

- Lampiran 1 halaman.